



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN 16 (ENAM BELAS) DESA  
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi maka ditetapkan 16 (Enam Belas) Desa yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pembentukan Desa Persiapan Kotanegara Timur Kecamatan Madang Suku II, Desa Kalirejo Kecamatan Madang Suku II, Desa Talang Giring Kecamatan Madang Suku II, Desa Harjo Mulyo Jaya Kecamatan Madang Suku I, Desa Marta V Jaya Kecamatan Madang Suku III, Desa Berasan Mulya Kecamatan Buay Madang Timur, Desa Gumukrejo Kecamatan Buay Madang Timur, Desa Mojosari Kecamatan Belitang, Desa Sumber Tani Kecamatan Buay Madang Timur, Desa Bawang Tikar Kecamatan Semendawai Timur, Desa Karang Binangun II Kecamatan Belitang Madang Raya, Desa Karya Bakti Kecamatan Semendawai Timur, Desa Tanjung Mulya, Raman Agung, Bukit Mas dan Tanjung Agung Kecamatan Buay Madang Timur ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat, maka perlu penetapan desa baru ;
- c. bahwa 16 (Enam Belas) Desa Persiapan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif ;
- d. bahwa sesuai pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Peghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN 16 (ENAM BELAS) DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur,
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang selanjutnya disingkat BPD ;

5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten;
6. Dusun adalah Bagian wilayah dari Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

**BAB II**  
**PENETAPAN DESA**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan 16 (Enam belas) Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut :

1. Desa Kota Negara Timur
2. Desa Tanjung Mulya
3. Desa Raman Agung
4. Desa Bukit Mas
5. Desa Tanjung Agung
6. Desa Talang Giring
7. Desa Harjo Mulyo Jaya
8. Desa Marta V Jaya
9. Desa Berasan Mulya
10. Desa Kalirejo
11. Desa Gumuk Rejo
12. Desa Mojosari
13. Desa Sumber Tani
14. Desa Bawang Tikar
15. Desa Karya Bakti
16. Desa Karang Binangun II

**BAB III**  
**LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Desa Kota Negara Timur**  
**Kecamatan Madang Suku II\**  
**Pasal 3**

- (1) Wilayah Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Kota Negara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun V dan Dusun VI.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II maka wilayah Desa Kota Negara Kecamatan Madang Suku II dikurangi dengan wilayah Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah Penduduk Desa Kota Negara adalah 1861 jiwa dan jumlah penduduk Desa Kota Negara Timur adalah 1352 Jiwa.
- (4) Jumlah Kepala Keluarga Desa Kota Negara adalah 514 KK dan jumlah Kepala Keluarga Desa Kota Negara Timur adalah 253 KK

- (5) Luas wilayah Desa Kota Negara adalah 9.860.000 m<sup>2</sup> Ha dan luas wilayah Desa Kota Negara Timur 8.140.000 m<sup>2</sup>.

#### **Pasal 4**

- (1) Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 1, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan Desa Tridadi, Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margotani Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Komering (Desa Kota Negara) Kecamatan Madang Suku II;
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) disahkan oleh Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Desa Tanjung Mulya**

#### **Kecamatan Buay Madang Timur**

#### **Pasal 5**

- (1) Wilayah Desa Tanjung Mulya Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 2, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Dusun II,Dusun IV,Dusun V,Dusun VI Dusun VII.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Mulya Kecamatan Buay Madang Timur maka wilayah Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur dikurangi dengan wilayah Desa Tanjung Mulya Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah Penduduk Desa Tanjung Mas adalah 2.246 jiwa dan jumlah penduduk Desa Tanjung Mulya adalah 1.177 Jiwa
- (4) Jumlah Kepala Keluarga Desa Tanjung Mas adalah 894 KK dan jumlah Kepala Keluarga Desa Tanjung Mulya adalah 361 KK
- (5) Luas Wilayah Desa Tanjung Mas adalah 3.240.000 m<sup>2</sup> dan Luas Wilayah Desa Tanjung Mulya adalah 1.580.000 m<sup>2</sup>.

#### **Pasal 6**

- (1) Desa Tanjung Mulya Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 2, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Srikaton dan Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Harjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Gajahan Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta Wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Desa Raman Agung**  
**Kecamatan Buay Madang Timur**  
**Pasal 7**

- (1) Wilayah Desa Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 3 semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu Sebagian Dusun II, Dusun IV, Dusun V, Dusun VI, dan Dusun VII.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur maka wilayah Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur dikurangi dengan wilayah Desa Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jumlah penduduk Desa Tanjung Mas adalah 2246 jiwa dan jumlah Penduduk Desa Raman Agung adalah 1050 jiwa.
- (4) Jumlah Kepala Keluarga Desa Tanjung Mas adalah 894 KK dan jumlah Kepala Keluarga Desa Raman Agung adalah 310 KK
- (5) Luas wilayah Desa Tanjung Mas adalah 3.240.000 m<sup>2</sup> dan Luas wilayah Desa Raman Agung adalah 1.750.000 m<sup>2</sup>.

**Pasal 8**

- (1) Desa Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 3, mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Liman Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Persiapan Tanjung Agung Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
- (2) Luas dan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.